



WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGATURAN DAN PENERTIBAN PEDAGANG DI PASAR DEMPO
PERMAI, PASAR SQUARE, PASAR NENDAGUNG DAN SEKITARNYA TAHUN 2024

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan Pengaturan dan Penertiban Pedagang di Pasar Dempo Permai, Pasar Square, Pasar Nendagung dan sekitarnya perlu dibentuk Tim Pengaturan dan Penertiban Pedagang di Kota Pagar Alam Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Pagar Alam;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018

- Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
 5. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2015 Nomor 6 Seri E);
 6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pengaturan dan Penertiban Pedagang di Pasar Dempo Permai, Pasar Square, Pasar Nendagung dan sekitarnya tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Tim Pengaturan dan Penertiban Pedagang di Pasar Dempo Permai, Pasar Square, Pasar Nendagung dan sekitarnya sebagai berikut:
- a. menertibkan dan mengatur lingkungan di Pasar Dempo Permai, Pasar Square, Pasar Nendagung dan sekitarnya agar pedagang melakukan aktivitas pada tempat yang telah ditentukan dan tidak mengganggu masyarakat;
 - b. melaksanakan Pengawasan, Pembinaan dan Sosialisasi kepada para pedagang Kaki Lima yang melakukan aktivitas jual belinya di lokasi pasar Kota Pagar Alam;
 - c. melakukan penindakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terhadap para Pedagang Kaki Lima/Hamparan yang tidak sesuai aturan;
 - d. menertibkan dan mengatur pedagang Pasar Nendagung untuk menempati Pasar Tradisional Modern Nendagung.

SALINAN

- e. menyampaikan laporan hasil kegiatan secara berkala kepada Walikota Pagar Alam melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pagar Alam;
 - f. memberikan pengarahannya dan penempatan pedagang kaki lima;
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tenaga Ahli yang susunannya tercantum dalam Lampiran keputusan ini;
- KEEMPAT** : Pengawasan atas penataan pedagang kaki lima ini akan dilakukan oleh UPTD Pengelolaan Pasar Kota Pagar Alam;
- KELIMA** : Biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kota Pagar Alam Tahun 2024;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Pagar Alam
pada tanggal: 2 Januari 2024
Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUSAPTA YUDHA KURNIA

Lampiran : Keputusan Wali kota
Pagar Alam.
Nomor : 7 Tahun 2024
Tentang : Pembentukan Tim
Pengaturan dan
Penertiban Pedagang
Di Pasar Dempo
Permai, Pasar Square,
Pasar Nendagung dan
Sekitarnya Tahun
2024
Tanggal : 2 Januari 2024

SUSUNAN TIM PENGATURAN DAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI
PASAR DEMPO PERMAI, PASAR SQUARE, PASAR NENDAGUNG DAN
SEKITARNYA TAHUN 2024

- | | | |
|---|---|--|
| 1. Pembina | : | 1. Wali Kota Pagar Alam. |
| 2. Pengarah | : | 2. Kepala Kepolisian Resor Kota Pagar Alam. |
| 3. Penanggungjawab | : | Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam. |
| 4. Ketua | : | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. |
| Wakil | : | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pagar Alam. |
| 5. Sekretaris | : | Kepala Dinas perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pagar Alam. |
| Wakil | : | Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pagar Alam. |
| 6. Bendahara | : | Sekretaris Dinas perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pagar Alam. |
| Wakil | : | Bendahara Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pagar Alam. |
| 7. Koordinator Tim
Penertiban dan Penataan | : | Bendahara Dinas perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pagar Alam. |
| Anggota Tim | : | 1. Kepala Bidang Trantip Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pagar Alam.
2. Kepala Bidang Perdagangan Dinas perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pagar Alam.
3. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pagar Alam.
4. Dinas perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pagar Alam
5. UPTD Pengelolaan Pasar Kota Pagar Alam.
6. Camat Pagar Alam Utara.
7. Camat Pagar Alam Selatan.
8. Lurah Bangun Jaya.
9. Lurah Sukorejo. |

SALINAN

8. Lurah Besemah Serasan.
 9. Lurah Tebat Giri Indah.
 10. Kepolisian Sektor Pagar Alam Utara.
 11. Kepolisian Sektor Pagar Alam Selatan
 12. Komando Rayon Militer Kota Pagar Alam .
 13. Bintara Pembina Desa Kota Pagar Alam.
 14. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
 15. Satuan Pengamanan Kota Pagar Alam.
8. Koordinator Tim Kebersihan : 1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam.
9. Koordinator Tim Lalu-lintas : 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pagar Alam.
1. Satuan Lalu Lintas Kepolisi Resor Kota Pagar Alam
2. Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam.

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUSAPTA YUDHA KURNIA